

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DENGAN
AKADEMI METROLOGI DAN INSTRUMENTASI (Akmet)
TENTANG
KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN,
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 074/MoU. 14 – Disperindag/2022

Nomor : 205/SJ-DAG.10/AKMET/MoU/04/2022

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh lima bulan April tahun dua ribu dua puluh dua (25-04-2022), bertempat di Bandung Barat, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. HENGKI KURNIAWAN : Pelaksana Tugas Bupati Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-4802 tanggal 4 Oktober tahun 2021 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Bandung Barat Provinsi Jawa Barat dan Penunjukan Wakil Bupati Bandung Barat untuk Melaksanakan Tugas dan Kewenangan Bupati Bandung Barat, berkedudukan di Kabupaten Bandung Barat, Jalan Raya Padalarang - Cisarua km 02 Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. VERA FIRMANSYAH : Direktur Akademi Metrologi dan Instrumentasi, berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 914 Tahun 2022 tanggal 11 April 2022, berkedudukan di Jalan Daeng Muhammad Ardiwinata km 3,4 Cihanjuang, Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Akademi Metrologi dan Instrumentasi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini selanjutnya disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- b. PIHAK KEDUA sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya merupakan lembaga perguruan tinggi di bawah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Tridharma) di Bidang Metrologi dan Instrumentasi.
- c. PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kerja sama, melalui Surat Direktur Akademi Metrologi dan Instrumentasi, Nomor 112/SJ-DAG.10/AKMET/SD/03/2022, tanggal 15 Maret 2022 perihal Penyampaian Draft Kerjasama antara Kementerian Perdagangan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing, sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, yang selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka mewujudkan Kerja Sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah terwujudnya kerja sama secara optimal dan terpadu dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sehingga meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 2

OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama adalah kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Bidang pendidikan;
- b. Bidang penelitian;
- c. Bidang pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. Bidang lainnya yang dipandang perlu sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional diantara PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Untuk penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk Kepala Satuan Kerja pada masing-masing PIHAK sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan, tugas pokok, fungsi serta tanggung jawab dan kewenangannya.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada Anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK sehingga akan berakhir pada tanggal dua puluh lima bulan April tahun dua ribu dua puluh empat (25-04-2024) dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan Kesepakatan Bersama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK termaksud, harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.

Pasal 7

EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini yang dilakukan secara bertahap dalam setiap tahun sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 6.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai acuan dan masukan bagi pelaksanaan perencanaan kegiatan kerja sama pada tahun berikutnya.

Pasal 8
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang diperlukan sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan atau disampaikan oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya dilakukan secara tertulis ke alamat masing-masing PIHAK berikut ini:

PIHAK KESATU : Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat
c.q. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Telepon/Fax. : -
Website : www.bandungbaratkab.go.id
E-mail : disperindag@bandungbaratkab.go.id
Alamat : Kantor Pemerintahan Kabupaten
Bandung Barat, Ged. A Lt. 4 Jl.
Padalarang - Cisarua km 2
Ds.Mekarsari Kec.Ngamprah
Kabupaten Bandung Barat

PIHAK KEDUA : Akademi Metrologi dan Instrumentasi
Telepon/Fax. : 081355000872
Website : akmet.ac.id
E-mail : info@akmet.ac.id
Alamat : Jalan Daeng Muhammad Ardiwinata
km 3,4, Cihanjuang, Kecamatan
Parongpong, Kabupaten Bandung Barat

Pasal 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini atau terdapat hal-hal yang belum cukup diatur atau diperlukan adanya penambahan atau perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini, maka akan dilakukan *Addendum* berdasarkan persetujuan tertulis PARA PIHAK yang dituangkan dalam *Addendum* Kesepakatan Bersama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap isi dan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Kesepakatan Bersama ini tidak menghalangi PARA PIHAK untuk mengadakan Kerja Sama dengan Pihak Lain.
- (4) Ketentuan dan Syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kesepakatan Bersama ini tidak menghalangi PARA PIHAK untuk mengadakan kerja sama dengan pihak lain.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat, dimufakati dan ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK di Bandung Barat, pada hari dan tanggal sebagaimana termaksud pada awal Kesepakatan Bersama ini, serta dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup untuk PARA PIHAK, 1 (satu) lainnya sebagai tambahan, masing-masing berlaku sebagai aslinya untuk dijadikan bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

VERA FIRMANSYAH

PIHAK KESATU

HENGGI KURNIAWAN